



Hukum Perizinan Lingkungan sebagai Instrumen Pencapaian *Sustainable Development Goals*

Lizy Marchelina Butarbutar

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Penulis Korespondensi: lizy.marchelina@untirta.ac.id

Abstract. *Environmental licensing law plays a strategic role as a development control instrument in supporting the achievement of Sustainable Development Goals. This study aims to analyze the regulation of environmental licensing law within the framework of sustainable development, examine the role of environmental licensing in supporting the achievement of Sustainable Development Goals, and formulate an integration model of environmental licensing law based on Sustainable Development Goals as an environmental policy innovation. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The results indicate that environmental licensing regulations in Indonesia, through Law Number 32 of 2009, the Job Creation Law, and Government Regulation Number 22 of 2021, have integrated sustainable development principles through Environmental Impact Assessment (EIA), Environmental Management and Monitoring Efforts (UKL-UPL), and environmental approvals. The implementation of environmental licensing is directly related to the achievement of SDGs, particularly in water resource protection, climate change mitigation, and ecosystem preservation. However, challenges remain, including weak supervision, limited institutional capacity, and minimal public participation. This study proposes an integration model of environmental licensing law based on Sustainable Development Goals through regulatory strengthening, sustainable environmental governance, and integration of SDGs indicators into licensing processes. This model is expected to enhance the effectiveness of environmental licensing law as an innovative instrument to support sustainable development in a systematic and sustainable manner.*

Keywords: *Environmental Governance; Environmental Licensing Law; Public Participation; Sustainable Development Goals; Sustainable Development.*

Abstrak. Hukum perizinan lingkungan memiliki peran strategis sebagai instrumen pengendalian pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perizinan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, mengkaji peran perizinan lingkungan dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals*, serta merumuskan model integrasi hukum perizinan lingkungan berbasis *Sustainable Development Goals* sebagai inovasi kebijakan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perizinan lingkungan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 telah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui instrumen AMDAL, UKL-UPL, dan persetujuan lingkungan. Implementasi perizinan lingkungan memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian SDGs, khususnya pada aspek perlindungan sumber daya air, perubahan iklim, dan pelestarian ekosistem. Kendala implementasi masih ditemukan dalam bentuk lemahnya pengawasan, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan minimnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menawarkan model integrasi hukum perizinan lingkungan berbasis *Sustainable Development Goals* melalui penguatan regulasi, tata kelola lingkungan berkelanjutan, dan integrasi indikator SDGs dalam proses perizinan. Model tersebut diharapkan mampu memperkuat efektivitas hukum perizinan lingkungan sebagai instrumen inovatif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan secara sistematis dan berkelanjutan.

Kata kunci: Hukum Perizinan Lingkungan; Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Berkelanjutan; Tata Kelola Lingkungan; Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

1. LATAR BELAKANG

Agenda pembangunan berkelanjutan global melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah menjadi paradigma baru dalam pembangunan nasional yang menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial (Afandi et al., 2022). Sejak diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, SDGs menempatkan aspek lingkungan sebagai elemen strategis dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. Berbagai studi menunjukkan bahwa kebijakan hukum lingkungan memiliki peran signifikan dalam mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam praktik pembangunan nasional (Siddiq & Fathoni, 2025). Penelitian Moallemi menegaskan bahwa perubahan sistem tata kelola lingkungan menjadi prasyarat penting dalam mempercepat pencapaian target SDGs, terutama pada negara berkembang yang menghadapi tekanan pembangunan ekonomi yang tinggi (Moallemi et al., 2022). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hukum lingkungan, khususnya perizinan lingkungan, menjadi instrumen strategis dalam mengendalikan aktivitas pembangunan agar tetap selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup.

Perizinan lingkungan sebagai instrumen hukum administratif memiliki fungsi preventif dalam mengendalikan potensi kerusakan lingkungan sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan. Kajian hukum lingkungan menunjukkan bahwa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan UKL-UPL merupakan instrumen utama dalam memastikan kegiatan pembangunan tidak melampaui daya dukung lingkungan (Sukananda & Nugraha, 2020). Penelitian Ferina Ardhi Cahyani menegaskan bahwa AMDAL berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang efektif apabila dilaksanakan secara konsisten dan partisipatif (Cahyani, 2024). Fungsi tersebut menunjukkan bahwa perizinan lingkungan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan mekanisme pengendalian pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan (Arsalan, 2020). Dengan demikian, hukum perizinan lingkungan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pencapaian target SDGs khususnya pada tujuan perlindungan ekosistem dan perubahan iklim.

Perdebatan akademik mengenai efektivitas hukum perizinan lingkungan sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan terus berkembang dalam literatur hukum lingkungan. Sebagian akademisi berpendapat bahwa perizinan lingkungan merupakan instrumen strategis yang mampu mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan pembangunan nasional (Wedanti, 2016). Penelitian Warong menunjukkan bahwa pengaturan

perizinan lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bertujuan menjaga daya dukung lingkungan hidup secara berkelanjutan (Warong et al., 2024). Pandangan tersebut menekankan bahwa perizinan lingkungan merupakan mekanisme hukum preventif dalam mengendalikan dampak pembangunan. Namun, sebagian akademisi lain mengkritik bahwa implementasi perizinan lingkungan seringkali bersifat formalistik dan tidak mampu mencegah kerusakan lingkungan secara efektif. Perdebatan ini menunjukkan adanya ketidaksepakatan akademik mengenai sejauh mana perizinan lingkungan mampu menjadi instrumen nyata dalam pencapaian SDGs.

Perubahan regulasi perizinan lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga menimbulkan polemik akademik terkait efektivitas perlindungan lingkungan hidup (Luhukay, 2021). Sejumlah penelitian menyatakan bahwa penyederhanaan perizinan melalui pendekatan risk-based licensing berpotensi mempercepat investasi, namun berisiko melemahkan pengawasan lingkungan (Nasution et al., n.d.). Fitri Yanni Dewi Siregar menilai bahwa penyederhanaan perizinan lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi mengurangi kualitas perlindungan lingkungan apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang kuat (Siregar, 2020). Kritik tersebut memperlihatkan adanya konflik antara kepentingan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup dalam kebijakan perizinan lingkungan. Perdebatan akademik ini menjadi penting karena SDGs menuntut integrasi antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan secara simultan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum perizinan lingkungan masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan perannya sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan.

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa perizinan lingkungan memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian target SDGs khususnya pada aspek air bersih, perubahan iklim, dan perlindungan ekosistem (Al Azmi, 2026). Studi Saputra et al. menemukan bahwa AMDAL berperan sebagai instrumen preventif yang mendukung pencapaian SDG 6, SDG 11, SDG 13, SDG 14, dan SDG 15 melalui internalisasi dampak lingkungan dalam proses pembangunan (Saputra et al., 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa perizinan lingkungan memiliki potensi besar sebagai instrumen pencapaian pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa implementasi AMDAL masih menghadapi kendala kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan keterbatasan partisipasi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan perizinan lingkungan dalam mendukung SDGs sangat bergantung pada kualitas implementasi kebijakan dan sistem tata kelola lingkungan yang efektif.

Fakta sosial menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan masih terus meningkat meskipun regulasi perizinan lingkungan telah diterapkan. Kasus pencemaran industri, deforestasi, serta konflik lingkungan menjadi indikator bahwa perizinan lingkungan belum sepenuhnya efektif dalam mengendalikan aktivitas pembangunan. Penelitian mengenai efektivitas instrumen hukum lingkungan menunjukkan bahwa pencemaran industri di Indonesia masih menjadi masalah kompleks yang memerlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif (Lala & Kosim, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi perizinan lingkungan dengan implementasi di lapangan. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa hukum perizinan lingkungan belum sepenuhnya mampu berfungsi sebagai instrumen preventif dalam pembangunan berkelanjutan. Fakta sosial ini memperkuat urgensi penelitian mengenai optimalisasi hukum perizinan lingkungan dalam pencapaian SDGs.

Perspektif lain dalam literatur hukum lingkungan menunjukkan bahwa keberhasilan perizinan lingkungan juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang transparan. Penelitian Siagian menunjukkan bahwa pembatasan partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL berpotensi bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan tujuan SDGs (Siagian et al., 2023). Partisipasi publik menjadi komponen penting dalam memastikan bahwa perizinan lingkungan tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga sarana pengawasan sosial terhadap pembangunan. Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan berpotensi melemahkan fungsi pengawasan terhadap dampak pembangunan (Krisnaputra et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum perizinan lingkungan memerlukan pendekatan inovatif yang mengintegrasikan aspek partisipatif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian lain menunjukkan bahwa perizinan lingkungan juga dapat diintegrasikan dengan pendekatan lokal dan kearifan tradisional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (Arwakon et al., 2022). Studi mengenai perizinan lingkungan berbasis kearifan lokal menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan (Qomarrullah et al., 2024). Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa perizinan lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum formal, tetapi juga dapat dikembangkan melalui pendekatan sosial dan budaya. Integrasi antara hukum formal dan nilai lokal dapat memperkuat efektivitas perizinan lingkungan dalam mendukung SDGs. Pendekatan ini membuka ruang inovasi dalam pengembangan hukum perizinan lingkungan sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang lebih inklusif dan adaptif.

Berdasarkan paparan literatur dan fakta sosial tersebut, terlihat adanya *gap* penelitian yang signifikan. Penelitian sebelumnya cenderung membahas perizinan lingkungan dari perspektif normatif atau implementatif secara terpisah tanpa mengintegrasikan secara komprehensif dengan kerangka *Sustainable Development Goals*. Sebagian penelitian juga lebih fokus pada AMDAL sebagai instrumen teknis tanpa menganalisis perizinan lingkungan sebagai instrumen kebijakan strategis dalam pencapaian SDGs. Keterbatasan tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang mengkaji hukum perizinan lingkungan secara integratif sebagai instrumen kebijakan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan integratif ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum lingkungan yang berorientasi pada pencapaian SDGs.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum perizinan lingkungan dapat dioptimalkan sebagai instrumen strategis dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* melalui integrasi kebijakan, penguatan kelembagaan, serta inovasi tata kelola lingkungan yang partisipatif dan berkelanjutan. Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa model konseptual integrasi hukum perizinan lingkungan dengan indikator SDGs sebagai instrumen inovatif dalam pembangunan berkelanjutan. Kontribusi penelitian ini diharapkan mampu memperkuat peran hukum perizinan lingkungan sebagai instrumen preventif, integratif, dan adaptif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara komprehensif. Pendekatan tersebut menjadi penting dalam menghadapi tantangan pembangunan modern yang menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Hukum Perizinan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Hukum perizinan lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi negara yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian aktivitas manusia terhadap lingkungan hidup melalui mekanisme preventif. Perizinan merupakan tindakan hukum pemerintah yang memberikan legalitas terhadap suatu kegiatan dengan persyaratan tertentu guna melindungi kepentingan umum dan mencegah potensi kerusakan lingkungan. Ridwan HR menjelaskan bahwa perizinan merupakan instrumen yuridis preventif untuk mengendalikan kegiatan masyarakat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kepentingan publik, termasuk perlindungan lingkungan hidup (Ridwan, 2006). Perkembangan hukum perizinan lingkungan di Indonesia semakin dinamis sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 hingga

perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang memperkenalkan pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*). Helmi menegaskan bahwa perizinan lingkungan berfungsi sebagai instrumen pengendalian pembangunan melalui penilaian dampak lingkungan yang komprehensif, sehingga perizinan lingkungan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (Helmi, 2011).

***Sustainable Development Goals* sebagai Paradigma Pembangunan Berkelanjutan**

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 dengan 17 tujuan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Jeffrey Sachs dalam *The Age of Sustainable Development* menegaskan bahwa SDGs menjadi kerangka pembangunan global yang mendorong perubahan kebijakan nasional agar lebih berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial (Sachs, 2015). Paradigma pembangunan berkelanjutan tersebut menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional. Barbier dan Burgess menyatakan bahwa keberhasilan implementasi SDGs sangat bergantung pada efektivitas tata kelola lingkungan dan kebijakan regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan (Barbier & Burgess, 2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum perizinan lingkungan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian SDGs, khususnya pada tujuan perlindungan lingkungan seperti SDG 6, SDG 13, SDG 14, dan SDG 15, sehingga integrasi antara kebijakan perizinan lingkungan dan SDGs menjadi penting dalam memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup.

Perizinan Lingkungan sebagai Instrumen Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

Perizinan lingkungan merupakan instrumen kebijakan yang memiliki fungsi preventif dalam pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian dampak aktivitas pembangunan terhadap lingkungan hidup. Lawrence Friedman menjelaskan bahwa hukum berfungsi sebagai social engineering yang dapat mengarahkan perubahan sosial melalui kebijakan hukum yang tepat, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup (Friedman, 1975). Perizinan lingkungan melalui mekanisme AMDAL dan UKL-UPL memungkinkan pemerintah menilai dampak lingkungan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan, sehingga pembangunan dapat dikendalikan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Efektivitas perizinan lingkungan sangat bergantung pada kualitas implementasi dan pengawasan pemerintah. Pring dan Noé menegaskan bahwa instrumen hukum lingkungan yang efektif harus didukung oleh sistem

pengawasan dan penegakan hukum yang kuat serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Pring & Pring, 2009). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perizinan lingkungan menjadi instrumen strategis dalam memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Integrasi Hukum Perizinan Lingkungan dengan *Sustainable Development Goals*

Integrasi hukum perizinan lingkungan dengan *Sustainable Development Goals* merupakan pendekatan inovatif dalam pengembangan hukum lingkungan modern yang menekankan keselarasan antara kebijakan perizinan dan indikator pembangunan berkelanjutan. Biermann menjelaskan bahwa SDGs merupakan instrumen tata kelola global yang membutuhkan integrasi kebijakan nasional secara sistematis dan terukur dalam berbagai sektor pembangunan (Kanie & Biermann, 2017). Pendekatan tersebut memungkinkan hukum perizinan lingkungan dikembangkan sebagai instrumen kebijakan yang mendukung pencapaian target SDGs melalui penyusunan indikator keberlanjutan dalam proses perizinan. Gupta dan Vegelin juga menegaskan bahwa implementasi SDGs memerlukan inovasi kebijakan yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan (Gupta & Vegelin, 2016). Integrasi ini membuka peluang pengembangan model perizinan lingkungan berbasis indikator SDGs sebagai instrumen inovatif dalam penguatan hukum lingkungan dan pembangunan berkelanjutan guna menghadapi tantangan pembangunan global yang semakin kompleks.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) guna menganalisis hukum perizinan lingkungan sebagai instrumen pencapaian *Sustainable Development Goals* (Creswell W, 2014). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi terkait perizinan lingkungan, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, serta kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan SDGs. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-hatian, dan instrumen hukum perizinan lingkungan dalam perspektif teori hukum administrasi dan hukum lingkungan (Creswell & Poth, 2016).

Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan praktik perizinan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di beberapa negara sebagai bahan penguatan analisis. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, serta dokumen kebijakan SDGs. Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan preskriptif untuk menghasilkan rekomendasi konseptual mengenai optimalisasi hukum perizinan lingkungan sebagai instrumen inovatif dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (K Robert, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Perizinan Lingkungan dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Pengaturan hukum perizinan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan melalui penguatan regulasi yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa perizinan lingkungan merupakan instrumen preventif untuk mengendalikan dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan hidup melalui mekanisme AMDAL dan UKL-UPL (No, 32 C.E.). Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa sistem perizinan lingkungan dirancang untuk memastikan pembangunan ekonomi tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penelitian Helmi menegaskan bahwa perizinan lingkungan merupakan instrumen kebijakan administratif yang memiliki fungsi strategis dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan sebelum kegiatan usaha dijalankan (Helmi, 2011). Pendekatan preventif tersebut menunjukkan bahwa pengaturan perizinan lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan nasional.

Perkembangan pengaturan perizinan lingkungan semakin dinamis setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memperkenalkan pendekatan perizinan berbasis risiko (*risk-based approach*). Pendekatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha tanpa mengabaikan aspek perlindungan lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana mempertegas klasifikasi risiko kegiatan usaha menjadi risiko rendah,

menengah, dan tinggi yang menentukan jenis persetujuan lingkungan yang harus dipenuhi. Penelitian Siregar menunjukkan bahwa perubahan sistem perizinan lingkungan melalui pendekatan berbasis risiko memberikan efisiensi birokrasi, namun juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kualitas perlindungan lingkungan apabila pengawasan tidak dilakukan secara optimal (Siregar, 2020). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa reformasi regulasi perizinan lingkungan memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan lingkungan hidup.

Pengaturan hukum perizinan lingkungan juga menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan nasional *Sustainable Development Goals* yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menegaskan bahwa aspek lingkungan hidup menjadi bagian penting dalam pencapaian SDGs. Penelitian Barbier dan Burgess menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada efektivitas kebijakan regulasi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang mendukung keberlanjutan (Barbier & Burgess, 2017). Implementasi kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa perizinan lingkungan berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendukung pencapaian SDGs, khususnya pada tujuan perlindungan lingkungan dan perubahan iklim. Temuan ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum perizinan lingkungan di Indonesia telah mengarah pada integrasi kebijakan pembangunan berkelanjutan, meskipun masih menghadapi tantangan implementasi dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

Peran Perizinan Lingkungan dalam Mendukung Pencapaian *Sustainable Development Goals*

Perizinan lingkungan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* melalui fungsi pengendalian dampak kegiatan pembangunan terhadap lingkungan hidup. Instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), UKL-UPL, serta persetujuan lingkungan merupakan mekanisme preventif yang dirancang untuk memastikan kegiatan usaha tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengaturan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan SDGs, khususnya SDG 6 tentang air bersih dan sanitasi, SDG 11 tentang kota berkelanjutan, serta SDG 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Penelitian oleh Glasson dan Therivel dalam *Introduction to Environmental Impact Assessment* menegaskan bahwa AMDAL merupakan instrumen penting dalam pembangunan berkelanjutan karena mampu

mengintegrasikan aspek lingkungan dalam proses perencanaan pembangunan (Glasson & Therivel, 2013). Temuan tersebut menunjukkan bahwa perizinan lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai mekanisme strategis dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup.

Perizinan lingkungan juga memiliki kontribusi dalam mendukung pencapaian SDG 13 tentang perubahan iklim, SDG 14 tentang ekosistem laut, dan SDG 15 tentang ekosistem daratan melalui pengendalian aktivitas industri, pembangunan infrastruktur, dan eksploitasi sumber daya alam. Penilaian dampak lingkungan dalam proses AMDAL dan UKL-UPL memungkinkan pemerintah mengidentifikasi potensi kerusakan lingkungan sejak tahap perencanaan proyek. Penelitian Morgan dalam *Environmental Impact Assessment: The State of the Art* menunjukkan bahwa efektivitas AMDAL bergantung pada kualitas evaluasi dampak lingkungan dan integrasi kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam proses perizinan (Morgan, 2012). Implementasi kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa perizinan lingkungan berfungsi sebagai instrumen preventif dalam mengendalikan deforestasi, pencemaran air, serta degradasi ekosistem. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perizinan lingkungan memiliki peran penting dalam mengintegrasikan indikator pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan pembangunan nasional.

Kendala implementasi perizinan lingkungan masih menjadi tantangan dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals*. Penelitian Betey, C. B., & Essel, G menunjukkan bahwa kelemahan implementasi AMDAL sering disebabkan oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan, lemahnya pengawasan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan (Betey & Essel, 2013). Kondisi tersebut juga terjadi di Indonesia, dimana pelaksanaan persetujuan lingkungan seringkali bersifat administratif tanpa diikuti pengawasan yang efektif. Penelitian Setiawan menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap implementasi AMDAL menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan meskipun izin lingkungan telah diterbitkan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perizinan lingkungan memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian SDGs, namun optimalisasi implementasi dan penguatan tata kelola lingkungan menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Optimalisasi Hukum Perizinan Lingkungan sebagai Instrumen Pencapaian *Sustainable Development Goals*

Optimalisasi hukum perizinan lingkungan sebagai instrumen pencapaian *Sustainable Development Goals* tidak terlepas dari peran hukum administrasi negara dalam mengendalikan aktivitas pembangunan melalui mekanisme preventif. Hukum administrasi negara menempatkan perizinan sebagai instrumen kebijakan pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas masyarakat demi kepentingan umum, termasuk perlindungan lingkungan hidup. Priyono menjelaskan bahwa perizinan merupakan bentuk tindakan administratif yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial guna mencegah dampak negatif terhadap kepentingan publik (Priyono, 2016). Perspektif tersebut selaras dengan teori hukum sebagai *social engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang menegaskan bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mengarahkan perubahan sosial menuju pembangunan berkelanjutan. Penelitian oleh Neil Craik dalam *The International Law of Environmental Impact Assessment* menunjukkan bahwa instrumen perizinan lingkungan efektif apabila didukung oleh kerangka regulasi yang komprehensif dan mekanisme pengawasan yang kuat (Craik, 1945). Kondisi tersebut menjelaskan bahwa optimalisasi perizinan lingkungan diperlukan untuk memperkuat fungsi preventif dalam mendukung pencapaian SDGs.

Penguatan regulasi dan pengawasan menjadi faktor penting dalam optimalisasi perizinan lingkungan karena lemahnya implementasi kebijakan seringkali menyebabkan ketidakefektifan perlindungan lingkungan. Teori pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh Jeffrey Sachs menekankan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan bergantung pada tata kelola pemerintahan yang efektif dan kebijakan regulasi yang terintegrasi (Sachs, 2015). Penelitian Richard K. Morgan dalam *Environmental Impact Assessment: The State of the Art* menunjukkan bahwa keberhasilan AMDAL sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada kualitas implementasi dan kapasitas kelembagaan (Morgan, 2012). Penelitian nasional oleh Helmi juga menunjukkan bahwa kelemahan pengawasan terhadap izin lingkungan sering menyebabkan kegiatan usaha tetap berjalan meskipun menimbulkan dampak lingkungan (Helmi, 2011). Temuan tersebut menjelaskan bahwa optimalisasi perizinan lingkungan memerlukan penguatan kelembagaan, transparansi proses perizinan, serta pengawasan yang konsisten guna memastikan pencapaian indikator SDGs secara berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dan integrasi indikator SDGs dalam proses perizinan lingkungan menjadi strategi inovatif dalam optimalisasi kebijakan lingkungan hidup. Teori tata kelola lingkungan partisipatif yang dikembangkan oleh Arild Underdal menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan lingkungan sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian oleh Frank Biermann dalam *Governing through Goals: Sustainable Development Goals as Governance Innovation* menjelaskan bahwa SDGs dapat menjadi instrumen tata kelola global yang mendorong integrasi kebijakan nasional berbasis indikator keberlanjutan (Kanie & Biermann, 2017). Penelitian nasional oleh Fitri Yanni Dewi Siregar juga menunjukkan bahwa pembatasan partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan berpotensi melemahkan perlindungan lingkungan hidup (Siregar, 2020). Argumentasi tersebut memperlihatkan bahwa optimalisasi hukum perizinan lingkungan memerlukan integrasi indikator SDGs, peningkatan partisipasi publik, serta inovasi kebijakan sebagai langkah strategis dalam memperkuat pembangunan berkelanjutan.

Model Integrasi Hukum Perizinan Lingkungan Berbasis *Sustainable Development Goals* sebagai Inovasi Kebijakan Lingkungan

Pengembangan model integrasi hukum perizinan lingkungan berbasis *Sustainable Development Goals* muncul sebagai kebutuhan konseptual akibat keterbatasan pendekatan perizinan lingkungan yang masih berorientasi administratif dan belum sepenuhnya berbasis indikator keberlanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan teori pembangunan berkelanjutan yang dikembangkan oleh Jeffrey Sachs yang menegaskan bahwa pencapaian SDGs membutuhkan integrasi kebijakan lintas sektor melalui indikator yang terukur dan sistematis (Sachs, 2015). Kondisi tersebut menjelaskan bahwa perizinan lingkungan tidak cukup hanya berfungsi sebagai prosedur formal, tetapi harus dikembangkan sebagai instrumen evaluasi keberlanjutan pembangunan. Penelitian oleh Frank Biermann dalam *Governing through Goals: Sustainable Development Goals as Governance Innovation* menunjukkan bahwa SDGs berfungsi sebagai instrumen tata kelola global yang mendorong transformasi kebijakan nasional melalui integrasi indikator pembangunan berkelanjutan (Kanie & Biermann, 2017). Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa integrasi indikator SDGs dalam proses perizinan lingkungan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan dalam mengendalikan dampak pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Penguatan tata kelola lingkungan berbasis keberlanjutan menjadi komponen penting dalam model integrasi perizinan lingkungan dengan SDGs. Teori tata kelola lingkungan yang dikemukakan oleh Syahida & Dewi menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya lingkungan yang efektif memerlukan keterlibatan multi-aktor, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan (Syahida & Dewi, 2025). Pendekatan tersebut relevan dengan integrasi indikator SDGs dalam perizinan lingkungan yang membutuhkan koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Penelitian oleh Arild Underdal juga menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan lingkungan meningkat apabila terdapat integrasi antara kebijakan regulasi dan partisipasi publik. Studi nasional oleh Helmi menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi kelembagaan dalam proses perizinan lingkungan menjadi salah satu faktor penyebab ketidakefektifan perlindungan lingkungan hidup (Helmi, 2011). Argumentasi tersebut memperlihatkan bahwa model integrasi berbasis SDGs dapat memperkuat tata kelola lingkungan melalui pendekatan kolaboratif dan indikator keberlanjutan yang jelas.

Rekomendasi kebijakan dalam model integrasi hukum perizinan lingkungan berbasis SDGs menekankan pentingnya inovasi regulasi dan penguatan mekanisme evaluasi keberlanjutan dalam proses perizinan lingkungan. Teori hukum sebagai rekayasa sosial yang dikemukakan oleh Roscoe Pound menjelaskan bahwa hukum harus mampu mengarahkan perubahan sosial menuju kondisi yang lebih baik, termasuk dalam pembangunan berkelanjutan. Penelitian oleh Richard K. Morgan menunjukkan bahwa integrasi indikator keberlanjutan dalam AMDAL dapat meningkatkan kualitas keputusan lingkungan dan memperkuat perlindungan ekosistem (Morgan, 2012). Penelitian nasional oleh Fitri Yanni Dewi Siregar juga menegaskan bahwa reformasi perizinan lingkungan memerlukan pendekatan inovatif agar tidak hanya berorientasi pada kemudahan investasi tetapi juga keberlanjutan lingkungan (Siregar, 2020). Argumentasi tersebut menunjukkan bahwa model integrasi hukum perizinan lingkungan berbasis SDGs merupakan inovasi kebijakan yang mampu memperkuat perlindungan lingkungan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan secara sistematis dan terukur.

5. KESIMPULAN

Hukum perizinan lingkungan memiliki peran strategis sebagai instrumen preventif dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* melalui pengendalian aktivitas pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Pengaturan hukum perizinan lingkungan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Cipta Kerja, serta

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menunjukkan adanya integrasi kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam sistem perizinan lingkungan, khususnya melalui instrumen AMDAL, UKL-UPL, dan persetujuan lingkungan. Implementasi perizinan lingkungan juga memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian indikator SDGs, terutama pada tujuan perlindungan sumber daya air, perubahan iklim, dan pelestarian ekosistem, meskipun masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, keterbatasan kelembagaan, dan minimnya partisipasi masyarakat. Optimalisasi hukum perizinan lingkungan diperlukan melalui penguatan regulasi, peningkatan tata kelola lingkungan berbasis keberlanjutan, serta integrasi indikator SDGs dalam proses perizinan lingkungan. Model integrasi hukum perizinan lingkungan berbasis *Sustainable Development Goals* menjadi inovasi kebijakan yang mampu memperkuat perlindungan lingkungan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Afandi, M. N., Anomsari, E. T., & Novira, A. (2022). *Pembangunan daerah: tinjauan model konseptual pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGS) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Deepublish.
- Al Azmi, M. I. (2026). *Pengaruh Corporate Sosial Responsibility (CSR) Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS) dimesi Lingkungan Pada Perusahaan Properties dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024*. Universitas Dharma Andalas.
- Arsalan, H. (2020). *Prinsip Administrative Justice Procedure Dalam Penataan Mekanisme Perizinan Usaha Wajib AMDAL Di Indonesia*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Arwakon, M. N., Rahangiar, W., & Tumoka, M. I. R. (2022). Implementasi Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial dalam Pembangunan Berkelanjutan di Distrik Makbon. *Jurnal GRADUAL: Governance Administration and Public Service*, 11(01).
- Barbier, E. B., & Burgess, J. C. (2017). The *Sustainable Development Goals* and the systems approach to sustainability. *Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal*, 11(2017–28), 1–23.
- Betey, C. B., & Essel, G. (2013). *Environmental impact assessment and sustainable development in Africa: A critical review*.
- Cahyani, F. A. (2024). Amdal Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 11(1), 1–8.
- Craik, N. (1945). The international law of environmental impact assessment. *American History*, 1861(1900).

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Creswell W, J. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Glasson, J., & Therivel, R. (2013). *Introduction to environmental impact assessment*. Routledge.
- Gupta, J., & Vegelin, C. (2016). Sustainable Development Goals and inclusive development. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 16(3), 433–448.
- Helmi, H. (2011). Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 139–148.
- K Robert, Y. (2018). *Case study research and applications design and methods*.
- Kanie, N., & Biermann, F. (2017). *Governing through goals: Sustainable Development Goals as governance innovation*. mit Press.
- Krisnaputra, M., Dharma, S. N., Al Ayubi, S., Danastri, A. H., & Albana, H. (2025). Efektivitas Partisipasi Publik dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(3), 651–659.
- Lala, A., & Kosim, K. (2025). Effectiveness of Criminal Sanctions Enforcement against Environmental Pollution by Industrial Corporations in Indonesia: Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana atas Pencemaran Lingkungan oleh Korporasi Industri di Indonesia. *Journal of Society and Development*, 5(1), 37–43.
- Luhukay, R. S. (2021). Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja. *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(1).
- Moallemi, E. A., Eker, S., Gao, L., Hadjidakou, M., Liu, Q., Kwakkel, J., Reed, P. M., Obersteiner, M., Guo, Z., & Bryan, B. A. (2022). Early systems change necessary for catalyzing long-term sustainability in a post-2030 agenda. *One Earth*, 5(7), 792–811.
- Morgan, R. K. (2012). Environmental impact assessment: the state of the art. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 30(1), 5–14.
- Nasution, A. Y., Rizky, H., Erwin, N., & Tanjung, D. Z. (n.d.). *PERLINDUNGAN LINGKUNGAN KAWASAN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA*.
- No, U.-U. (32 C.E.). *Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*.
- Pring, G., & Pring, C. (2009). Specialized environmental courts and tribunals at the confluence of human rights and the environment. *Or. Rev. Int'l L.*, 11, 301.

- Priyono, B. (2016). Perizinan sebagai sarana pengendalian penataan ruang dalam perspektif pemanfaatan ruang di daerah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(2).
- Qomarrullah, R., Sokoy, F., Suratni, S., & Tammubua, M. H. (2024). Peran masyarakat adat dalam pengembangan pendidikan berbasis lingkungan sosial. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(2), 1–11.
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum administrasi negara*.
- Sachs, J. D. (2015). The age of sustainable development. In *The age of sustainable development*. Columbia University Press.
- Saputra, E., Annisa, N., Rizky, M., Darmawan, C., Studi, P., Geografi, P., & Keguruan, F. (2025). Peran Analisis Dampak Mengenai Lingkungan dalam Mewujudkan Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). *Sosial: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 3(4), 218–232. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/sosial.v3i4.1375>
- Siagian, A. W., Fajar, H. F., & Alify, R. F. (2023). Sustainable Development Goals: Polemic Study of Analysis of Environmental Impacts After Perppu Cipta Kerja. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 3(2), 255–274.
- Siddiq, N. K., & Fathoni, L. A. (2025). Konstruksi Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Lingkungan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(2), 261–270.
- Siregar, F. Y. D. (2020). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 184–192.
- Sukananda, S., & Nugraha, D. A. (2020). Urgensi penerapan analisis dampak lingkungan (AMDAL) sebagai kontrol dampak terhadap lingkungan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 119–137.
- Syahida, N. P., & Dewi, D. C. (2025). Analisis Aktor dan Dinamika Collaborative Governance dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan Kota Mataram. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 13(2).
- Warong, R. N., Musa, A. A., & Lumintang, D. W. (2024). Aspek Hukum Dampak Perizinan Lingkungan Oleh Pemerintah Pada Pembangunan Berkelanjutan. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(2), 349–360.
- Wedanti, I. (2016). Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sebagai Bentuk Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah. *Jurnal Hukum*, 5(3), 526–542.